

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki ketentuan terhadap hubungan antara subjek hukum. Praktik pembiayaan di Indonesia menggunakan jaminan fidusia sebagai sebuah bentuk jaminan atas suatu benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Jaminan fidusia digunakan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kreditur dan debitur. Kepercayaan ini terletak pada objek jaminan fidusia yang berada pada kekuasaan debitur, namun hak kepemilikannya dialihkan secara hukum kepada pihak kreditur. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap UU No. 42/1999 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak eksekutorial dalam sertifikat fidusia, sehingga kreditur dalam hal ini sebagai pemilik sertifikat fidusia berhak atas pelaksanaan eksekusi jika debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 membatasi pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur, eksekusi parate mewajibkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan objek jaminan yang diserahkan secara sukarela. Tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi oleh kedua pihak, kreditur harus melakukan eksekusi melalui pengadilan. Hal ini memperlambat proses eksekusi dan meningkatkan potensi gagalnya eksekusi dijalankan karena objek yang mudah dipindahtangankan dan sifatnya yang cenderung menurun nilai jualnya serta potensi penyalahgunaan atau celah bagi debitur untuk mengindarkan diri dari eksekusi akan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas fiat eksekusi jaminan fidusia dalam pemberian keadilan terhadap hak yang dimiliki kreditur di Indonesia.

Kata kunci: *Fiat Fidusia, Jaminan Fidusia, Eksekusi*